

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai penanganan dan penegakan hukum oleh kepolisian Polrestabes Semarang bagi pelaku tindak pidana perjudian, khususnya perjudian sabung ayam.

Pada bab ini akan dirumuskan kesimpulannya sebagai berikut;

1. Faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perjudian khususnya diwilayah hukum Polrestabes Semarang bagi pelaku tindak pidana sabung ayam yaitu, faktor keimanan atau keagamaan yang kurang, tingkat ekonomi pelaku yang tidak memiliki pekerjaan tetap, adanya rasa kekurangtahuan dan penyesalan dari pelaku, keadaan lingkungan sekitar yang mendukung pelaku dalam melakukan perjudian sabung ayam.
2. Mekanisme penyidik melakukan penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku judi sabung ayam didasarkan pada Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 Pasal 7 ayat (1) yaitu, penanganan dan penegakan hukum tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskannya dilakukan tindakan jabatan dan tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Mekanisme tersebut dilakukan dalam tahap, menangkap pelaku, mengamankan barang bukti memeriksa tersangka dan barang bukti, dan atas dasar penilaian penyidik dilakukannya penanganan dan penegakan hukum yaitu pembinaan hukum pada pelaku.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam upaya penyitaan barang bukti terhadap tindak pidana judi “sabung ayam” adalah sebagai berikut:
 - a. Jika barang bukti yang akan disita dijual ke masyarakat awam hukum yang mempunyai masa besar.
 - b. Jika barang yang akan disita akan dijual ke daerah lain.

Langkah-langkah polisi untuk mengatasinya adalah;

- a. Masyarakat yang demikian mempunyai prinsip saya punya uang saya beli barang, tidak peduli barang yang mereka beli adalah merupakan hasil dari suatu tindak kejahatan dan jika barang yang akan disita polisi oleh penyidik maka masyarakat awam hukum akan mempertahankannya sampai mati bahkan bisa mengerahkan masa dalam jumlah yang besar untuk menghalau penyidik. Tindakan penyidik tidak akan mengambil barang yang akan disita tersebut, bukan berarti penyidik takut, tetapi penyidik tidak mau terjadi kerusuhan dalam skala yang besar karena akan mengganggu keamanan daerah dan lebih mengutamakan stabilitas keamanan daerah dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian jika terjadi bentrokan dengan kata lain kalau orang Jawa bilang penyidik bersifat "ngemong"
- b. Untuk menyita terhadap benda yang sudah dijual keluar daerah maka penyidik akan meminta ijin dari Polres dimana benda tersebut berada kemudian melakukan kerja sama dengan Satuan Reserse dari Polres tersebut untuk menelusuri dimana benda tersebut berada dan melakukan penyitaan.

B. Saran-saran

1. Peningkatan mutu dan citra dari Kepolisian Polrestabes Semarang sebagai penanganan dan penegakan hukum terdepan dalam sistem peradilan pidana agar perkara yang ada terselesaikan, terutama pengetahuan akan penanganan dan penegakan hukum oleh Kepolisian Polrestabes dalam penerapannya terhadap suatu kasus sehingga masyarakat tidak memandang negatif pada polisi.
2. Penanganan perkara judi sabung ayam apabila diambil tindakan penegakan hukum, tidak menyalahi peraturan perundangan yang mengaturnya. Dan setiap perkara judi sabung ayam jangan terus diambil tindakan, tetapi di proses sampai ke persidangan untuk diadili dan mendapat hukuman yang setimpal.
3. Dalam mengambil tindakan terhadap pelaku judi sabung ayam, polisi tetap mempertimbangkan dampak negatif dan positifnya di masyarakat sehingga diharapkan tidak terjadi gejolak yang meresahkan di masyarakat serta pihak Kepolisian Polrestabes Semarang perlu transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Kepolisian Polrestabes Semarang tidak menutup mata dan melindungi perjudian sabung ayam.
4. Kerja sama dari pelaku kejahatan yang mau mengakui dan ikut pro aktif untuk memberantas kejahatan tidak hanya kerja sama tetapi dilihat dari catatan kriminalnya. Bila pelaku memang pernah dihukum maka hukumannya akan lebih besar dilakukan.

5. Kebijakan dari pimpinan agar dilakukan tindakan penegakan hukum dengan tetap mengutamakan asas-asas hukum yang berlaku dan memang patut untuk diambil tindakan terhadap perkara yang ditangani.

RI UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
